PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PELOPORI PEMBAYARAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA TEPAT WAKTU, AKADEMISI SEBUT LANGKAH PROGRESIF DAN BERDAMPAK NYATA

Sumber : *www.google.com*

ISI BERITA:

Bandar Lampung (Lampost.co)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi menerapkan kebijakan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tepat waktu mulai 1 Mei 2025. Gaji kini dibayarkan setiap tanggal 1, tanpa tertunda meskipun bertepatan dengan akhir pekan atau hari libur nasional.

Langkah tersebut menjadi terobosan dalam manajemen keuangan birokrasi daerah dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Akademisi Universitas Lampung, Saring Suhendro, menyebut kebijakan ini sebagai langkah progresif berdampak langsung terhadap kinerja dan kepercayaan ASN.

“Ini bukan hanya soal teknis pembayaran, tetapi menyangkut kepastian, keadilan, dan profesionalisme birokrasi,” ujar Saring kepada *Lampost.co,* Sabtu, 17 Mei 2025.

Menurutnya, komitmen Pemprov Lampung dalam membayar gaji tepat waktu mencerminkan keseriusan membangun sistem anggaran yang tertib dan transparan. Ia menekankan pembayaran gaji yang tepat waktu menjadi indikator penting dalam memperkuat kepercayaan ASN terhadap institusi pemerintah.

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Sofina]

“Kalau gaji saja bisa terlambat, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa layanan publik akan berjalan dengan baik?” tegasnya.
Kebijakan ini, lanjut Saring, sejalan dengan regulasi Permendagri No. 6 Tahun 2021 yang mengatur pembayaran gaji ASN setiap tanggal 1. Namun, Pemprov Lampung justru melangkah lebih jauh dengan memastikan pembayaran tetap berjalan meski tanggal tersebut jatuh pada hari libur.

“Ini bukan sekadar patuh aturan, tetapi mencerminkan komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih manusiawi dan efisien,” jelasnya.
Saring menilai, dampak kebijakan ini tidak hanya ASN rasakan, tetapi juga berimbas pada perputaran ekonomi lokal. ASN dapat segera membelanjakan gajinya untuk kebutuhan pokok, yang secara langsung mendorong sektor UMKM.

“Efek psikologisnya besar. ASN jadi tenang dan fokus bekerja karena tidak lagi ada ketidakpastian soal gaji. Ini turut meningkatkan motivasi dan loyalitas,” ujarnya.
Ia menyebut kebijakan ini selaras dengan prinsip *New Public Management*, pendekatan modern dalam tata kelola birokrasi yang menekankan efisiensi dan orientasi hasil. Dengan pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan dukungan bank daerah, proses pembayaran dapat dilakukan secara otomatis dan terjadwal.

SUMBER BERITA:

1. https://lampost.co/ekonomi-dan-bisnis/pemprov-lampung-pelopori-pembayaran-gaji-asn-tepat-waktu-akademisi-sebut-langkah-progresif-dan-berdampak-nyata/#goog_rewarded, 17 Mei 2025; dan
2. https://kupastuntas.co/2025/05/15/mengapa-gaji-asn-pemprov-lampung-tak-boleh-telat-oleh-dr-saring-suhendro, tanggal 15 Mei 2025.

CATATAN:

Pemberian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk di lingkungan pemerintah daerah, diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus pada kepastian pembayaran dan tunjangan. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan beserta pasalnya yang terkait dengan pembayaran gaji ASN, termasuk aspek ketepatan waktu:

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

- Pasal 21:
  - Ayat (1): Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.
  - Ayat (2): Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Penghasilan;
    b. penghargaan yang bersifat motivasi;
    c. tunjangan dan fasilitas;
    d. jaminan sosial;
    e. lingkungan kerja;
    f. pengembangan diri; dan
    g. bantuan hukum.
  - Ayat (3): Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
    a. **Gaji**; atau
    b. Upah.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Pasal 4:
  Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran II Peraturan Pemerintah ini

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA PADA INSTANSI DAERAH

- Pasal 7:
  - ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan **pembayaran Gaji dan tunjangan dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan.**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

- Pasal 1 angka 12 : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- Pasal 4:
  - ayat (1): Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
    a. Informasi Pembangunan Daerah; dan
    b. Informasi Keuangan Daerah.
  - ayat (2): Informasi Pemerintahan Daerah tersebut, dikelola dalam SIPD.

- Pasal 6:
  - Ayat (1): SIPD, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik.
  - Ayat (2) SIPD, dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.